

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DALAM KASUS KEKERASAN
TERHADAP ANAK DI LINGKUP KELUARGA
(Studi Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN. Kot)**

Skripsi

Oleh

**Indira Dolita Yulius
2212011765**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI LINGKUP KELUARGA (Studi Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN. Kot)

**Oleh
Indira Dolita Yulius**

Anak diartikan sebagai setiap individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kekerasan dalam keluarga (*domestic violence*) terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan yang mengakibatkan penderitaan atau bahaya fisik, emosional, seksual, atau penelantaran terhadap anak. Studi terhadap Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN.Kot menjadi relevan karena melibatkan kasus kekerasan terhadap anak di lingkup keluarga yang berdampak signifikan terhadap korban. Permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam keluarga dan bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhan pidana dalam kasus kekerasan terhadap anak di lingkup keluarga.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sangat diperlukan melalui mekanisme perlindungan anak yang lebih efektif di lingkungan keluarga, peningkatan sensitivitas aparat penegak hukum, serta pendekatan putusan yang tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan fisik dan psikologis anak korban. Pertimbangan hukum hakim dalam perkara kekerasan terhadap anak seharusnya mengintegrasikan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dengan menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan utama, sehingga putusan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga berfungsi sebagai sarana perlindungan dan rehabilitasi bagi anak korban kekerasan.

Indira Dolita Yulius

Saran dalam penelitian ini bagi lembaga pemerintahan perlu memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 melalui mekanisme perlindungan anak yang lebih efektif di lingkungan keluarga, termasuk memperluas akses layanan pendampingan psikologis dan hukum bagi korban serta meningkatkan sensitivitas aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip *the best interes of the child* melalui putusan yang juga memuat pemulihan psikologis korban. Hakim dan jaksa diharapkan tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan pelaku kekerasan, tetapi juga mempertimbangkan dampak fisik dan psikologis yang dialami anak korban melalui pertimbangan hukum yang mengintegrasikan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, serta mencantumkan perintah pemulihan atau rehabilitasi psikologis bagi korban.

Kata kunci : Perlindungan Anak, Kekerasan dalam Keluarga, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 35 OF 2014 AS AN AMENDMENT TO LAW NUMBER 23 OF 2002 ON CHILD PROTECTION IN CASES OF VIOLENCE AGAINST CHILDREN WITHIN THE FAMILY ENVIRONMENT

(A Study of Decision Number 83/Pid.Sus/2020/PN. Kot)

By
Indira Dolita Yulius

A child is defined as any individual under the age of 18 years, including a child who is still in the womb, as stipulated in Article 1 point 1 of Law Number 35 of 2014. Domestic violence against children refers to any form of treatment that results in physical, emotional, sexual harm, or neglect toward a child. The study of Decision Number 83/Pid.Sus/2020/PN Kot is relevant because it involves a case of violence against a child within the family environment that had a significant impact on the victim. The issues and objectives of this research are to examine the implementation of Law Number 35 of 2014 concerning legal protection for child victims of domestic violence and to analyze the legal considerations of the judge in imposing criminal sanctions in cases of violence against children within the family.

The problem-solving approach used in this research consists of normative juridical and empirical approaches. The data sources in this study include primary and secondary data. The informants in this research are a judge of the Kota Agung District Court, officials from the Office of Women's Empowerment and Child Protection of Lampung Province, and a lecturer from the Criminal Law Department of the University of Lampung.

The results and discussion of this research indicate that, strengthening the implementation of Law Number 35 of 2014 is urgently required through more effective child protection mechanisms within the family environment, increased sensitivity of law enforcement officers, and a judicial approach that does not merely emphasize the punishment of offenders but also focuses on the physical and psychological recovery of child victims. Legal considerations by judges in cases of violence against children should integrate juridical, philosophical, and sociological aspects by placing the principle of the best interests of the child as the primary foundation, so that judicial decisions not only provide a deterrent effect but also function as instruments of protection and rehabilitation for child victims of violence.

Indira Dolita Yulius

The author recommends that government institutions strengthen the implementation of Law Number 35 of 2014 through more effective child protection mechanisms within the family environment, including expanding access to psychological and legal assistance services for victims and enhancing the sensitivity of law enforcement officers in applying the principle of the best interests of the child through judicial decisions that also provide for the psychological recovery of victims. Judges and prosecutors are expected not only to focus on the punishment of perpetrators of violence but also to consider the physical and psychological impacts experienced by child victims by adopting legal considerations that integrate juridical, philosophical, and sociological aspects, as well as by including orders for the psychological recovery or rehabilitation of the victims

Keywords: *Child Protection, Violence in the Family, Judge's Considerations*

Judul Skripsi

**: PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR
35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM
KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI
LINGKUP KELUARGA (Studi Putusan Nomor
83/Pid.Sus/2020/PN Kot)**

Nama Mahasiswa

: Indira Dolita Yulius

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2212011765

Program Studi

: ILMU HUKUM

Fakultas

: HUKUM



Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP. 198408052014041001

Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP. 198712022023212033

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Pengudi

Ketua

: **Muhammad Farid, S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota

: **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**

Pengudi Utama

: **Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum,



Dr. M. Fakih, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Januari 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indira Dolita Yulius

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011765


Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI LINGKUP KELUARGA (Studi Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kot)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Januari 2026




Indira Dolita Yulius
NPM 2212011765

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Indira Dolita Yulus, penulis dilahirkan pada tanggal 08 Desember 2004 di Manna. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Yulus Ariesnanto dan Ibu Herlina Wansi. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Kemala Bhayangkari pada Tahun 2010, Sekolah Dasar di SDN 1 Sukabumi Indah pada Tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 24 Bandar Lampung pada Tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 12 Bandar Lampung pada tahun 2022. Tahun 2022 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Pada tahun 2022 penulis mengikuti organisasi Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH). Pada Januari 2025 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Wai Lubuk, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Di tahun 2026 penulis menyelesaikan skripsi berjudul Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Lingkup Keluarga (Studi Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kot) sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah 2: 286)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku”

(Umar bin Khattab)

“Hidup itu pasti *happy ending*, kalau belum berarti ceritanya belum selesai”

(Indira Dolita Yulius)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, ku persembahkan skripsi ini kepada:

Orang Tua dan Keluarga Tercinta,

Ibunda Herlina Wansi yang dukungannya tak pernah goyah dan doa-doa tulusnya selalu menyertai anak-anaknya. Terima kasih atas kesabaran dan kasih sayangmu yang tak terbatas. Kepada Ayahanda, Makwo dan Pakwo terima kasih juga atas dukungan dan doa yang tiada henti. Semoga cita-cita dan keberhasilan penulis kelak akan bermanfaat.

Kakak, Ayuk serta Adikku Tersayang,

Kakakku Mahezza Qayyum Yulius, Ayukku Kartika Fonda Yulius dan Adikku Asshaum Heqaftha Yulius yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan serta doa untuk keberhasilanku, sekaligus menjadi tempat penulis bercerita.

Almamaterku Universitas Lampung,

Tempatku merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesanku kedepan. Terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang berharga.

SANWACANA

Alhamdulillahi Rabbil Alaamiin, puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan rezeki, kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI LINGKUP KELUARGA (Studi Putusan Nomor 83/Pid.Sus/PN Kot)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat ilmu pengetahuan bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus sebagai Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun selama proses seminar dan ujian skripsi;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dengan penuh kesabaran sejak tahap penyusunan proposal hingga selesaiannya skripsi ini;

5. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, atas arahan, perhatian, dan bimbingan yang senantiasa diberikan dalam perjalanan studi ini. Nasihat dan dukungan Ibu menjadi bekal berharga yang membantu saya melewati setiap proses hingga skripsi ini terselesaikan. Semoga kebaikan dan ilmu yang diberikan menjadi amal yang terus mengalir;
6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas kesabaran, perhatian, dan kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan dukungan yang sangat berarti;
7. Bapak., Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun kepada penulis demi perbaikan penulisan skripsi ini;
8. Bapak Rizki Ananda N, S.H., M.H., selaku Hakim Penata Muda Pengadilan Negeri Kota Agung IB. Bapak Amsir, S.I.P., selaku Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak DP3A Lampung, Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berkenan membantu penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala bentuk bantuan dan kebaikan yang telah diberikan;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada Penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;
10. Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung atas segala bantuan, dan pelayanan yang telah diberikan selama penulis menempuh proses perkuliahan, sehingga sangat membantu kelancaran kegiatan akademik penulis;
11. HIMA Pidana periode 2025/2026 yang telah menjadi himpunan penulis dalam berorganisasi serta berbagi pengalaman dalam penyusunan skripsi;
12. Mama, Herlina Wansi, terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus, kesabaran yang tak pernah habis, dan kasih sayang yang selalu menguatkan langkah penulis, bahkan saat penulis hampir menyerah. Setiap pencapaian dalam skripsi ini adalah cerminan dari pengorbanan, ketulusan, dan cinta Mama

yang tak terucap. Semoga Allah SWT selalu memberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah mama;

13. Pakwo dan Makwo, terima kasih atas kasih sayang dan doa yang tulus, serta perhatian yang selalu mengalir layaknya orang tua kandung sendiri. Setiap nasihat, dukungan, dan keikhlasan yang diberikan menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis. Semoga segala kebaikan Pakwo dan Makwo dibalas dengan kesehatan, kebahagiaan dan keberkahan yang berlimpah;
14. Kakakku, Mahezza Qayyum Yulius, ayukku Kartika Fonda Yulius dan, adikku Asshaum Heqafta Yulius, terima kasih atas kasih sayang dan doa-doa yang selalu mengiringi setiap langkah penulis, serta dukungan tulus yang kalian berikan tanpa pamrih. Di saat lelah dan hampir menyerah, kehadiran kalian menjadi penguat, penghibur, dan pengingat bahwa penulis tidak pernah berjalan sendiri. Semoga skripsi ini menjadi bukti kecil dari perjuangan kita bersama dan kebanggaan yang lahir dari cinta keluarga;
15. Sahabat kecilku, Harista Syafira Aziza, yang telah menemani perjalanan hidup penulis selama lebih dari 14 tahun, terima kasih atas kesetiaan, tawa, dan kebersamaan yang tak pernah pudar oleh waktu. Dalam setiap fase hidup, termasuk saat lelah dan ragu menyelesaikan skripsi ini, kehadiranmu selalu menjadi penguat dan pengingat akan arti persahabatan yang tulus. Semoga persembahan sederhana ini menjadi saksi bahwa persahabatan kita adalah bagian berharga dari setiap langkah dan pencapaian penulis;
16. Sahabat penulis sejak masa SMA, Eliza Bethary Agustin dan Kinasih Triambawani, terima kasih atas kebersamaan, cerita, dan dukungan yang terus mengalir hingga hari ini. Kalian adalah saksi tumbuhnya mimpi, jatuh bangunnya perjuangan, dan proses pendewasaan yang penuh makna. Di tengah kesibukan, kalian menyempatkan hadir untuk menguatkan penulis, semoga persembahan ini menjadi kenangan indah atas persahabatan kita;
17. Sahabat penulis, Galuh Andini, Aina Fidia Rahma, dan Widia Wandari Eripal, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan cerita-cerita yang telah mewarnai perjalanan hidup penulis hingga saat ini. Di tengah proses yang panjang dan melelahkan dalam menyelesaikan skripsi, doa, dan candaan kalian menjadi penguat yang membuat langkah penulis tetap ringan;

18. Sahabat seperjuangan penulis, Dewi Anggraini, yang selalu membersamai selama masa kuliah sedari awal hingga akhir, terima kasih telah menjadi tempat penulis berkeluh kesah, berbagi cerita, dan saling menguatkan di setiap proses yang tidak mudah. Kehadiranmu memberi arti, menemani langkah penulis saat lelah dan ragu, serta menjadi saksi perjalanan hingga skripsi ini terselesaikan. Semoga persahabatan ini tetap terjaga, tumbuh, dan terus saling menguatkan langkah-langkah kehidupan ke depan;
19. Sahabat penulis, Ajeng Regita Pramesti dan Septida Rahayu, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang selalu kalian berikan selama perjalanan perkuliahan hingga skripsi ini terselesaikan. Di setiap lelah dan proses yang tidak mudah, kehadiran kalian menjadi penguatan dan pengingat bahwa perjuangan ini tidak dijalani sendiri. Semoga persahabatan dan kenangan yang terukir selama masa kuliah ini tetap terjaga dan bermakna;
20. Sahabat KKN Desa Wai Lubuk, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Rara, Sabel, Sansan, Tisna, Bimo, Bedul terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dan kenangan berharga yang terukir dalam waktu singkat namun penuh makna. Canda, perjuangan, dan saling menguatkan selama KKN sampai skripsi ini terselesaikan menjadi pembelajaran hidup yang tak terlupakan. Semoga kebersamaan itu tetap terjalin indah dan doa baik di setiap langkah kita ke depan;
21. Orang-orang yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas setiap doa, dukungan, dan kebersamaan yang telah diberikan dalam perjalanan penulis. Sekecil apa pun peran kalian, semuanya memiliki arti dan turut menguatkan penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga kebaikan dan ketenangan yang terukir menjadi bagian indah dari perjalanan kita masing-masing;
22. Teruntuk penulis, terima kasih karena tetap bertahan saat lelah, tetap melangkah saat ragu, dan tetap percaya ketika keadaan terasa berat. Setiap air mata, doa, dan usaha yang tak terlihat akhirnya mengantarkan penulis pada titik ini. Semoga pencapaian ini menjadi pelukan hangat bagi diri sendiri dan pengingat bahwa penulis mampu melewati semuanya;

23. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih telah menjadi wadah bagi penulis untuk menuntut ilmu, mengembangkan diri, serta meraih pengalaman berharga selama menempuh pendidikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan maupun penyajian hasil skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat memberikan sumbangan positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

Bandar Lampung, 22 Januari 2026
Penulis,

Indira Dolita Yulius
NPM 2212011765

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Anak	17
B. Tinjauan tentang Perlindungan Anak	20
C. Kekerasan terhadap Anak	24
D. Teori Dasar Pertimbangan Hakim	28

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	33
B. Sumber dan Jenis Data	34
C. Penentuan Narasumber	35
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	36
E. Analisis Data	37

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terkait	38
Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga	
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana dalam	59
Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Lingkup Keluarga	

V. PENUTUP

A. Simpulan	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak diartikan sebagai setiap individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hukum menetapkan bahwa anak adalah pihak yang belum cakap bertindak hukum secara mandiri dan oleh karena itu memerlukan perlindungan khusus dari negara.¹ Keluarga adalah ikatan atau satu kesatuan yang terikat oleh hubungan darah antara satu dengan yang lainnya dan terdiri dari suami, istri dan anak. Keluarga adalah orang-orang yang berada dalam seisi rumah yang sekurang-kurangnya terdiri dari suami, istri, dan anak-anak.² Dalam keluarga, anak seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pendidikan yang optimal.

Ironisnya, meskipun keluarga semestinya menjadi lingkungan pertama dan utama dalam memberikan rasa aman, kasih sayang, dan pendidikan kepada anak, namun keluarga juga dapat menjadi tempat terjadinya kekerasan terhadap anak. Kekerasan dalam keluarga (*domestic violence*) terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan yang mengakibatkan penderitaan atau bahaya fisik, emosional, seksual, atau penelantaran terhadap anak oleh orang tua, pengasuh, guru, atau pihak lain dalam lingkungan terdekatnya. Menurut *World Health Organization* (WHO), kekerasan terhadap anak mencakup semua bentuk kekerasan fisik dan/atau emosional, pelecehan seksual, penelantaran, dan eksplorasi komersial yang menyebabkan bahaya nyata.³

¹ Tri Wahyuni, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 3, 2018, hlm. 10.

² Cepi Ramdani, Ujang Miftahudin & Abdul Latif, "Peran Keluarga Dalam Pendidikan Karakter", *Banun : Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, Vol. 1, No.2, 2023, hlm.12.

³ World Health Organization. (2002). *World Report on Violence and Health*, Geneva:WHO

Komisi Nasional Perlindungan Anak melaporkan bahwa sekitar 60% kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2024 terjadi di lingkungan keluarga.⁴ UU Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa negara, pemerintah, dan masyarakat wajib melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Namun, implementasi undang-undang ini di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Kendala dalam penerapan UU Nomor 35 Tahun 2014 meliputi kurangnya penegakan hukum yang tegas, terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan dan rehabilitasi psikologis bagi korban.⁵

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) mencatat bahwa hingga pertengahan Agustus 2024 terdapat 15.267 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia.⁶ Kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2024 juga mengalami peningkatan di beberapa kota di Indonesia, seperti :

1. Kota Bekasi

Tercatat sebanyak 313 kekerasan pada anak terjadi di Kota Bekasi, yang menunjukkan peningkatan sebesar 42 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jenis kekerasan yang paling dominan adalah kekerasan seksual, yang sebagian besar dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, seperti teman, tetangga, bahkan keluarga.⁷

2. Kota Makassar

Tercatat 141 kasus kekerasan terhadap anak selama semester pertama tahun 2024, dengan rata-rata 23 kasus per bulan. Jenis kekerasan yang dominan adalah kekerasan seksual (68 kasus) dan kekerasan fisik (64 kasus), yang sebagian besar dilakukan oleh orang terdekat korban.⁸

3. Kota Sukabumi

Hal serupa terjadi di Kota Sukabumi, di mana UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) menangani 127 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan 72 di antaranya merupakan kasus kekerasan pada anak.⁹

⁴ Media Indonesia. “Angka Kasus Kekerasan Anak Naik 34 Persen di Tahun 2024”, <https://mediaindonesia.com/humaniora/748264>. Diakses 03/05/25. Pukul 23.50 WIB.

⁵ Aisyah, I. & Panjaitan, J. D. “Implementasi UU No. 35 Tahun 2014 dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak”, *Blantika: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* (2024).

⁶ GoodStats, “Angka Kekerasan Anak di Indoensia Capai 15.267 Kasus pada 2024”, <https://goodstats.id/article/angka-kekerasan-di-indonesia-capai-15267-kasus-pada-2024-vV8iu>. Diakses 03/05/25. Pukul 23.38 WIB.

⁷ Radar Bekasi, “Kekerasan Anak di Kota Bekasi Meningkat 42 Persen Sepanjang 2024”, <https://radarbekasi.id>. Diakses 17/05/25. Pukul 22.09 WIB.

⁸ Sulsel Network, “Data Kekerasan Anak di Makassar Semester Satu Tahun 2024”, <https://www.sulselnetwork.com/daerah/38412975625>. Diakses 03/05/25. Pukul 23.54 WIB.

⁹ Portal Resmi Pemerintah Kota Sukabumi. “UPTD PPA Menangani 127 Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan”, <https://portal.sukabumikota.go.id>. Diakses 17/05/25. Pukul 22.11 WIB.

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka kekerasan terhadap anak antara lain kondisi ekonomi yang sulit, kurangnya edukasi tentang hak anak, serta lemahnya pengawasan dari keluarga. Selain itu, stigma sosial dan rasa takut terhadap pelaku yang sering kali adalah orang terdekat membuat korban enggan melapor, sehingga kasus kekerasan seringkali tidak terungkap dan berlarut-larut.¹⁰ Pada tingkat individu, anak-anak yang memiliki pengetahuan rendah tentang hak-haknya serta tumbuh dalam lingkungan yang membiarkan kekerasan sering kali tidak mampu mengenali atau melaporkan perlakuan yang merugikan. Hal ini diperparah oleh karakteristik orang tua atau pengasuh yang memiliki tingkah pendidikan rendah, mengalami tekanan ekonomi, atau menerapkan pola asus otoriter dan keras.¹¹

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan berbagai hambatan penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam konteks kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Rahmawati menyoroti kendala budaya dan ekonomi, seperti budaya tutup mulut serta ketergantungan anak terhadap pelaku kekerasan, yang menghambat pelaporan kasus.¹² Susanto menambahkan bahwa lemahnya bukti dan relasi kuasa antara korban dan pelaku membuat aparat penegak hukum kurang efektif dalam menangani kasus-kasus tersebut.¹³ Serta budaya dan kebiasaan pada masyarakat yang menganggap kekerasan pada anak merupakan hal yang wajar dan hal tersebut merupakan cara orang tua mendidik anaknya, hal tersebut merupakan faktor terbesar mengapa aparat penegak hukum sulit menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.


¹⁰ Fajar.co.id, “Sepanjang 2024, 480 Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Terjadi di Makassar” <https://fajar.co.id/2024/11/24>. Diakses 03/05/25. Pukul 23.56 WIB.

¹¹ Amalia, H. “Determinants of Violence Against Children in Indonesia: A Literature Review”, *Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Anak*, Vol.4, No.2, Hal. 119-128 (2023).

¹² Rahmawati, N, “Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Perlindungan Anak dalam Keluarga di Kabupaten Sleman”, *Skripsi, Universitas Islam Indonesia*, (2021).

¹³ Susanto, B, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 12, No. 1 (2020).

Lima tahun terakhir, tercatat kasus kekerasan yang terjadi pada anak dan perempuan di Provinsi Lampung cukup memprihatinkan¹⁴:



Gambar 1.1. Kasus kekerasan perempuan dan anak di Lampung (2020-2024).

Gambar 1.1 menunjukkan kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di Provinsi Lampung dalam kurun waktu 5 tahun, dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Grafik tersebut mencerminkan kondisi perlindungan anak dan perempuan yang belum stabil dari tahun ketahun. Grafik dimulai pada tahun 2020 dengan jumlah kasus mencapai angka 406, yang kemudian meningkat signifikan pada tahun 2021 menjadi 681 kasus. Namun, pada tahun 2022 terlihat penurunan, di mana jumlah kasus menurun menjadi 505. Penurunan ini bisa jadi disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kebijakan sementara yang efektif, kurangnya perlaporan, atau perubahan mekanisme.

Penurunan tersebut tidak bertahan lama, karena pada tahun 2023 kembali terjadi lonjakan tajam menjadi 786 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan masih mengadapi tantangan besar. Pada tahun 2024, grafik mencatat 484 kasus, meskipun terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, angka ini belum tentu mencerminkan keseluruhan tahun 2024, karena kemungkinan data yang ditampilkan baru bersifat sementara. Dari grafik tersebut memperkuat urgensi untuk memperkuat peran lembaga pemerintah, masyarakat, dan sistem pelaporan yang lebih efektif.¹⁵

¹⁴ Kupastuntas.co, Hingga Agustus 2024, Ada 434 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Lampung”, <https://kupastuntas.co/2024/10/07/hingga-agustus-2024-ada-434-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-lampung>. Diakses 17/05/25. Pukul 23.09 WIB.

¹⁵ *Ibid.*

Anak merupakan individu yang rentan mengalami kekerasan baik fisik maupun verbal, tak jarang pula kekerasan tersebut terjadi dalam lingkup keluarga. Seperti kasus yang terjadi di Kota Agung, Provinsi Lampung pada tahun 2019. Terdakwa yang merupakan Ayah korban, memukuli korban yang masih berusia 14 tahun dikarenakan masalah yang cukup sepele. Pada awalnya korban anak mengambil uang sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) di dompet milik Ibunya untuk membeli bensin. Hal tersebut kemudian diketahui oleh Terdakwa, membuat Terdakwa tanpa pikir panjang memukuli korban menggunakan kayu jati di bagian punggung dan telinga serta kaki korban. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami luka memar pada bagian punggung, telinga dan kaki sebagaimana hasil *visum et repertum*.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan dengan dakwaan primair berdasarkan Pasal 80 ayat (1) j.o Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu melakukan kekerasan terhadap anak. Dakwaan subsidair diajukan berdasarkan Pasal 351 Ayat 1 KUHP tentang penganiayaan. Dalam tuntutannya Jaksa menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara kurungan selama 1 tahun 2 bulan, denda Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair 2 bulan kurungan, serta menyita barang bukti berupa kayu jati.

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, Hakim menyatakan dakwaan primair telah terbukti. Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 10 bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair 2 bulan kurungan, sebagaimana dalam Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kot. Oleh karenanya perlindungan anak sangat diperlukan, dalam konteks ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjadi peran penting dalam perlindungan anak. Undang-Undang tersebut tidak hanya berperan melindungi anak, tetapi memberikan pemulihan bagi anak korban kekerasan.¹⁶

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN. Kot

Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan larangan setiap orang untuk melakukan kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun psikis. Norma ini hadir sebagai bentuk perlindungan khusus terhadap anak yang termasuk kelompok rentan dalam hukum. Dengan adanya larangan tersebut, setiap tindakan kekerasan, sekecil apapun, dianggap bertentangan dengan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan.¹⁷

Pasal 80 ayat (1) untuk memperkuat larangan tersebut, memberikan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) bagi siapa pun yang melanggar ketentuan pasal 76C. Hal ini menunjukkan pendekatan represif negara terhadap pelaku kekerasan anak. Sanksi pidana ini dirancang agar mampu memberikan efek jera untuk mencegah terulangnya tindak kekerasan terhadap anak di kemudian hari.¹⁸

Rangkaian kedua pasal tersebut memperlihatkan kombinasi antara perlindungan preventif dan represif. Preventif melalui larangan, sementara represif melalui pengenaan sanksi pidana yang cukup berat. Menurut Ahmad Rifai, fungsi hukum pidana dalam konteks perlindungan anak adalah sebagai “*ultimum remedium*” yang digunakan ketika sarana lain dianggap tidak efektif.¹⁹ Oleh karena itu, Pasal 80 ayat (1) j.o. Pasal 76C menjadi instrumen penting dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya dalam memberikan perlindungan bagi korban.

Sudut pandang *lex specialis* mengatakan, ketentuan Pasal 80 ayat (1) j.o. Pasal 76C memiliki keistimewaan dibanding KUHP yang mengatur penganiayaan secara umum. Kekerasan terhadap anak ditempatkan dalam kerangka perlindungan khusus, karena anak dianggap memiliki kedudukan yang lemah dalam struktur sosial. Hal ini sejalan dengan doktrin hukum pidana yang mengakui adanya perlindungan lebih terhadap kelompok rentan, sebagaimana dijelaskan oleh Sudarto

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Fitriani, Ria. “Implementasi Pasal 80 UU Perlindungan Anak dalam Putusan Pengadilan.” *Jurnal Yustisia*, Vol. 9 No. 2 (2018), hlm. 144.

¹⁹ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 87.

bahwa hukum pidana dapat diarahkan untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan tertentu yang lebih urgen, termasuk anak.²⁰

Secara praktik, kedua pasal ini menjadi dasar hukum penting dalam berbagai putusan pengadilan. Seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN.Kot, hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku kekerasan fisik kepada anak didasarkan pada Pasal 80 ayat (1) j.o Pasal 76C. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menekankan bahwa anak sebagai korban mengalami penderitaan fisik dan trauma psikologis, sehingga pelaku layak dijatuhi pidana sesuai dengan ancaman pasal tersebut.

Pasal 80 ayat (1) j.o. Pasal 76C tidak hanya menjadi norma hukum, tetapi juga diterapkan secara nyata dalam praktik peradilan. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum bagi anak merupakan perwujudan dari mandat konstitusi, khususnya Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, penguatan implementasi pasal ini penting agar keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan maksimal bagi anak di Indonesia.²¹

Dakwaan penuntut umum juga menyebutkan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tindak pidana penganiayaan. Pasal tersebut menunjukkan bahwa penganiayaan dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan penderitaan fisik bagi orang lain, baik berupa luka ringan maupun rasa sakit tanpa alasan yang sah. Secara doktrinal, penganiayaan menurut Simons didefinisikan sebagai “sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain tanpa dasar hukum yang sah”²².

Artinya, unsur kesengajaan menjadi elemen penting dalam Pasal 351 ayat (1). Unsur ini membedakan penganiayaan dari perbuatan yang menimbulkan luka karena kelalaian, yang justru diatur dalam pasal lain. Dengan demikian, setiap tindakan yang memenuhi unsur kesengajaan dalam melukai atau menyakiti orang

²⁰ Sudarto. *Hukum Pidana I*. (Semarang: Yayasan Sudarto, 2006), hlm. 59.

²¹ *Ibid.*

²² Simons, A. *Het Nederlandsche Strafrecht*. (Haarlem: De Erven F. Bohn, 1937), hlm. 285.

lain dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan. Pasal 80 ayat (1) j.o. Pasal 76C UU Perlindungan Anak, terdapat persamaan substansi karena sama-sama mengatur tentang larangan dan sanksi atas tindakan kekerasan fisik. Namun perbedaannya terletak pada subjek yang dilindungi.

Pasal 351 KUHP berlaku umum terhadap setiap orang, sementara Pasal 80 ayat (1) j.o. Pasal 76C berlaku khusus *lex specialis derogat legi generali* bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum.²³ Pasal 351 ayat (1) KUHP memberikan sanksi maksimal 2 tahun 8 bulan, sedangkan Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak memberikan sanksi yang lebih berat, yaitu 3 tahun 6 bulan penjara. Hal ini mencerminkan adanya perlindungan ekstra terhadap anak sebagai kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus. Dengan demikian, meskipun perbuatan kekerasan yang dilakukan serupa, jika korbannya adalah anak, maka hukum memberikan konsekuensi pidana yang lebih berat.²⁴

Hakim dalam praktik peradilan, dapat menggunakan Pasal 351 KUHP apabila korban penganiayaan adalah orang dewasa, sedangkan untuk korban anak, hakim cenderung menerapkan Pasal 80 ayat (1) j.o. Pasal 76C UU Perlindungan Anak. Misalnya, dalam kasus penganiayaan anak, pengadilan akan memilih menerapkan UU Perlindungan Anak. Misalnya, dalam kasus penganiayaan anak, pengadilan akan memilih menerapkan UU Perlindungan Anak karena memiliki ruang lingkup perlindungan yang lebih spesifik dan ancaman pidana yang lebih tegas.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik meneliti skripsi ini karena tingginya angka kekerasan terhadap anak yang justru banyak terjadi di lingkungan keluarga, yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukumnya di lapangan. Melalui studi Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN. Kot, penulis ingin memahami secara lebih mendalam bagaimana penerapan undang-undang tersebut serta pertimbangan hukum hakim dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak korban kekerasan.

²³ Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm. 72.

²⁴ Fitriani, Ria. *Op.Cit.*, hlm. 146.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam keluarga?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus kekerasan terhadap anak di lingkup keluarga?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini mencakup analisis terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam konteks kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga. Fokus utamanya adalah implementasi regulasi tersebut oleh aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, serta peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung perlindungan hukum bagi anak. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2025, dengan lokasi penelitian di wilayah hukum Provinsi Lampung

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah diterapkan dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dalam lingkup keluarga.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus kekerasan terhadap anak di lingkup keluarga.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis, yaitu :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah yang relevan dalam pengembangan konsep dan teori tentang

perlindungan hukum terhadap anak, termasuk dalam konteks keluarga sebagai ruang privat yang kerap menjadi tempat terjadinya kekerasan.²⁵ Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan dasar bagi penelitian lanjutan, terutama yang ingin menelaah lebih dalam dinamika perlindungan anak dari perspektif multidisipliner seperti hukum, sosiologi, dan psikologi.²⁶

- b. Secara praktis manfaat dari penelitian ini juga cukup signifikan, bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak yang lebih responsif terhadap kasus kekerasan yang terjadi di ranah domestik. Temuan empiris dari penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan titik-titik lemah dalam implementasi kebijakan yang selama ini masih kurang optimal, serta memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikannya.²⁷

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

- 1. Kerangka Teoritis
- a. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengatakan, hukum pada hakikatnya berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, perlindungan hukum harus dimaknai sebagai bentuk hadirnya negara menjamin hak-hak warga negaranya.²⁸ Teori ini berpijak pada pandangan bahwa hukum harus berpihak pada manusia dan kemanusiaan, bukan hanya pada kepastian hukum yang bersifat formalistik. Hakim dan penegak hukum diberi ruang untuk melakukan interpretasi hukum yang progresif, kreatif, dan kontekstual sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁹

²⁵ Sulastri, E, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum dan Sosial. Yogyakarta”, *Genta Publishing*, (2023).

²⁶ UNICEF Indonesia, “Child Protection in Indonesia: An Overview”, <https://www.unicef.org/indonesia/child-protection>. Diakses 04/05/25. 00.10 WIB

²⁷ Komnas Perlindungan Anak, “Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Anak Berbasis Keluarga”, <https://komnaspa.or.id>. Diakses 04/05/25 00.01 WIB

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 75.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo dipahami sebagai upaya negara melalui instrumen hukum untuk memberikan pengayoman dan jaminan terhadap hak-hak individu yang berisiko dirugikan oleh tindakan pihak lain atau oleh kebijakan publik. Satjipto menekankan bahwa hukum bukan sekedar aturan formal, tetapi juga alat untuk menjamin keadilan substantif dalam kehidupan sosial sehingga perlindungan hukum harus mampu menjangkau aspek material kepentingan manusia.³⁰

Satjipto sendiri membagi pendekatan teori perlindungan hukum secara preventif dan represif:

- 1) Teori perlindungan preventif menurut Satjipto Rahardjo yaitu upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hukum dengan menciptakan aturan dan mekanisme perlindungan anak, serta melakukan penyuluhan sebelum terjadinya tindak pidana. Teori ini berfokus pada upaya pencegahan agar pelanggaran atau sengketa tidak terjadi. Bentuknya dapat berupa perumusan norma hukum yang jelas, prosedur administratif yang mengurangi faktor risiko. Tujuan utama tindakan preventif adalah memberikan ruang bagi penyelesaian sebelum terjadi kerugian hukum.³¹
- 2) Teori perlindungan hukum secara represif menurut Satjipto Rahardjo memiliki relevansi yang kuat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perlindungan hukum secara represif muncul setelah terjadi pelanggaran hukum dan bertujuan untuk mengembalikan hak-hak yang telah dirugikan. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan verbal maupun non-verbal, khususnya kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga.

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan persoalan apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hukum, perlindungan tersebut bertujuan agar masyarakat memperoleh keadilan melalui pengadilan.³² Oleh

³⁰ *Ibid.*

³¹ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), 45.

³² *Ibid.*

karena itu, dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan hukum ini, tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memastikan bahwa korban anak mendapatkan keadilan, pemulihan, serta perlindungan dari kekerasan berkelanjutan. Hubungan antara perlindungan preventif dan represif bersifat komplementer, pencegahan yang efektif mengurangi kebutuhan tindakan represif, sementara sistem represif yang adil memberi jaminan keadilan ketika pencegahan gagal. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus memperhatikan dimensi sosial dan kultural agar efektif dalam masyarakat.³³

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Ahmad Rifai menjelaskan, bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan teks hukum, tetapi juga harus memperhatikan aspek yang lebih luas. Hakim memiliki kewajiban moral dan yuridis untuk memastikan bahwa putusannya mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ahmad Rifai membagi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ada tiga aspek utama, yaitu yuridis, filosofis, dan sosiologis:³⁴

- 1) Pertimbangan yuridis didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menjamin adanya kepastian hukum dan kesesuaian dengan norma hukum positif, yang dalam hal ini menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pertimbangan yuridis menjamin adanya kepastian hukum dan mencegah putusan yang sewenang-wenang. Namun, Ahmad Rifai menegaskan bahwa kepastian hukum saja tidak cukup, hakim tidak boleh sekedar menjadi “corong undang-undang” (*la bouche de la loi*), melainkan juga harus menggali nilai-nilai keadilan hidup dalam masyarakat.³⁵
- 2) Pertimbangan filosofis menekankan pada nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan yang bersifat universal, sehingga hakim tidak semata-mata terpaku pada teks hukum, tetapi juga menggali makna keadilan

³³ Esmi Warassih, “Perlindungan Hukum dan Peran Sosial Hukum,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.18, No. 1, 2011, hlm. 120.

³⁴ Ahmad Rifai, *Op.Cit.*, hlm. 45.

³⁵ Esmi Warassih, *Loc.Cit.*

substantif. Menurut Rifai, pertimbangan filosofis memberi ruang bagi hakim untuk menafsirkan undang-undang secara progresif sehingga hukum benar-benar mampu melindungi hak-hak manusia, terutama bagi pihak yang lemah seperti anak korban kekerasan.³⁶

- 3) Pertimbangan sosiologis berfokus pada kondisi sosial masyarakat dan dampak sosial dari putusan yang dijatuhkan, agar hukum dapat responsif terhadap realitas yang berkembang di tengah masyarakat. Ketiga pertimbangan ini menjadi landasan penting bagi hakim untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan dapat diterima secara sosial oleh masyarakat luas.³⁷ Bahwa hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman harus mampu menggabungkan ketiga aspek tersebut dalam memberikan putusan yang tidak hanya sah menurut hukum, tetapi juga adil menurut nurani masyarakat.³⁸

Hakim tidak hanya menilai terpenuhinya unsur pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tetapi juga mempertimbangkan dampak psikologis terhadap korban, hubungan pelaku dengan korban (yang dalam hal ini adalah anggota keluarga), serta prinsip perlindungan anak sebagai kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Pertimbangan ini penting agar putusan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban anak.

Teori dasar pertimbangan hakim dengan demikian menegaskan pentingnya keseimbangan antara aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Putusan hakim yang baik bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara moral dan bermanfaat secara sosial. Pendekatan ini menjadi kunci agar putusan hakim tidak keluar dari nilai keadilan, melainkan mampu menghadirkan hukum yang hidup dan berpihak pada kemanusiaan.³⁹

³⁶ Ahmad Rifai, *Op.Cit.*, hlm. 102.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 109-130.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 95

³⁹ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), hlm.211.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah model atau kerangka berpikir yang menjelaskan secara logis hubungan antar konsep yang dikembangkan berdasarkan kajian teoritis dan fakta-fakta yang relevan dengan fokus penelitian.⁴⁰ Adapun pengertian dari istilah yang berkaitan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Penerapan dalam konteks hukum merujuk pada proses mengimplementasikan atau melaksanakan ketentuan hukum dalam praktik nyata, baik oleh aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, maupun masyarakat. Penerapan hukum tidak hanya berarti menjalankan aturan secara tekstual, tetapi juga melibatkan interpretasi dan penyesuaian dengan kondisi sosial, budaya, serta nilai-nilai keadilan hidup di masyarakat.⁴¹
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah peraturan perundang-undangan yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang bertujuan untuk memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia dengan menambahkan ketentuan yang lebih tegas mengenai hak anak, kewajiban negara, serta sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak.⁴²
- c. Perlindungan anak adalah segala bentuk upaya hukum, sosial, dan moral yang bertujuan menjamin agar anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran.⁴³ Pengertian ini tercantum dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab negara, keluarga, dan masyarakat, guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam segala aspek kehidupan.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 59.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.8.

⁴² Liza Indah Purnama, “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,” *Jurnal Hukum Unila* 9, no. 1 (2023): 45

⁴³ Ayu Winda Amelia, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksplorasi Fisik, Sosial dan Seksual,” *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2024): 3.

- d. Kekerasan terhadap anak diartikan sebagai segala bentuk tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran terhadap anak oleh orang tua, wali, atau pihak lain yang memiliki hubungan kekuasaan terhadap anak.⁴⁴ Kekerasan dalam keluarga (*domestic violence*) terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang paling kompleks karena melibatkan pelaku dari lingkungan terdekat korban. Oleh karena itu, penting untuk meninjau penerapan hukum secara tepat agar pelaku mendapat sanksi yang adil dan korban memperoleh pemulihan menyeluruh.
- e. Keluarga adalah institusi sosial dasar yang berperan sebagai tempat pertama dan utama dalam proses sosialisasi individu, serta memiliki fungsi emosional dan ekonomi bagi para anggotanya.⁴⁵ Keluarga bukan hanya institusi biologis, tetapi juga institusi kultural, tempat berlangsungnya pewarisan nilai-nilai, norma, serta pola perilaku yang akan menentukan kepribadian dan peran sosial anggota keluarganya.⁴⁶
- f. Pertimbangan hakim merupakan dasar rasional dan yuridis yang digunakan hakim dalam memutus suatu perkara. Menurut Ahmad Rifai, pertimbangan hakim harus memandukan tiga dimensi, yaitu yuridis, filosofis, dan sosiologis.⁴⁷ Dalam studi Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN.Kot, aspek pertimbangan hakim ini menjadi titik fokus untuk menilai sejauh mana Undang-Undang Perlindungan Anak telah diterapkan secara adil dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

⁴⁴ World Health Organization, *Loc.Cit.*

⁴⁵ Soelaeman Soemardi dan Selo Soemardjan, *Setangkai Bunga Sosiologi*, (Jakarta: CV Rajawali, 2005), hlm. 102.

⁴⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 89.

⁴⁷ Ahmad Rifai, *Loc.Cit.*

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun secara runut guna memberikan pemahaman menyeluruh terhadap isi dan hasil penelitian. Penyusunan tersebut terbagi ke dalam 5 (lima) bab utama dengan uraian sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan tentang latar belakang penulisan skripsi, alasan dilakukannya penelitian, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan serta manfaat yang ingin dicapai, landasan teoritis dan konseptual yang mendasari kajian, serta penjelasan mengenai struktur sistematika penulisan skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka yang berfungsi sebagai landasan untuk memahami berbagai pengertian umum terkait topik pembahasan. Tujuan dari bab ini bersifat teoritis, yang nantinya akan digunakan sebagai dasar perbandingan antara teori dengan realitas praktik di lapangan.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang memaparkan metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian, mulai dari strategi pendekatan terhadap masalah, jenis dan sumber data yang dikumpulkan, hingga cara pengolahan dan analisis data untuk memperoleh hasil penelitian yang objektif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan tentang penjelasan dan pembahasan mengenai permasalahan yang ada pada analisis, yang dalam hal ini merupakan tindak pidana kekerasan pada anak dalam lingkup keluarga.

V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Anak

Anak adalah individu yang berada dalam fase perkembangan baik fisik, mental, maupun sosial yang memerlukan bimbingan dan perlindungan secara khusus dari lingkungan sekitarnya, terutama dari keluarga dan negara, agar mampu tumbuh dan berkembang secara optimal.⁴⁸ Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu, negara berkewajiban melindungi anak melalui hukum nasional maupun internasional agar tumbuh dan berkembang secara optimal.⁴⁹

Anak secara konseptual, dapat dipahami dari sudut pandang biologis, sosiologis maupun yuridis. Dalam pengertian biologis, anak merupakan individu yang belum mencapai kedewasaan fisik dan mental. Sementara secara sosiologis, anak dipandang sebagai anggota masyarakat yang masih membutuhkan bimbingan, pendidikan, serta perhatian khusus dari orang dewasa.⁵⁰ Dalam perspektif hukum sendiri mengatakan, pengertian anak tidak bersifat tunggal, melainkan berbeda-beda tergantung pada bidang hukum yang mengaturnya. Misalnya, dalam hukum perdata, anak sering dikaitkan dengan status kewargaan dan hubungan keluarga. Sementara dalam hukum pidana sendiri, batas usia anak lebih menekan pada aspek pertanggungjawaban pidana.⁵¹

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hlm. 15

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 92

⁵¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), hlm.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dimulai sejak anak masih berada dalam rahim ibunya hingga mencapai usia dewasa. Pengertian anak menurut undang-undang tersebut memperlihatkan adanya pendekatan holistik, di mana anak tidak semata-mata dipandang dari sisi usia, tetapi juga dari fase kehidupannya yang masih membutuhkan perlindungan khusus.⁵² Anak merupakan generasi harapan suatu bangsa, anak yang masih dalam proses pencarian jati diri sehingga mental. Hal ini menjadi perhatian bagi para penegak hukum bahwa dalam menangani kasus perkara anak harus mengedepankan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan hak asasi anak.⁵³

Definisi anak dengan demikian bersifat multidimensional. Ia bukan sekadar individu yang ditentukan oleh faktor usia, melainkan juga individu yang dilihat dari aspek hukum, sosial, psikologis, budaya, bahkan agama. Perbedaan perspektif ini justru memperkaya pemahaman tentang kedudukan anak dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁴ Ketidakseragaman di berbagai peraturan seringkali menimbulkan permasalahan, terutama dalam hal perlindungan anak. Misalnya, dalam hukum perburuhan, usia anak pekerja diatur berbeda dengan batas usia anak dalam hukum pidana, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir.⁵⁵ Hak anak dalam UU mencakup hak hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan pendidikan, identitas, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak untuk menyampaikan pendapat. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip dalam KHA (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.⁵⁶

⁵² Ari Yunanto, "Perlindungan Hukum Anak dalam Perspektif HAM," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23, No. 1, 2016, hlm. 57

⁵³ Nikmah Rosidah, Rini Fathonah, Fristia Berdian Tamza, Susi Susanti, Andre Arya Pratama, "Sosialisasi Urgensi Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Sumbangsih*, Vol. 3, No.1, hlm 1, (2022)

⁵⁴ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 22

⁵⁵ Sri Wiyanti Eddyono, "Problematika Batasan Usia Anak dalam Hukum Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 1, 2016, hlm. 109

⁵⁶ Wahyuni, T., *Op.Cit.*, hlm. 101-110

Salah satu aspek penting dari perlindungan anak adalah pengaturan mengenai kewajiban negara, keluarga, dan masyarakat. Dalam pasal undang-undang tersebut, keluarga menjadi lini pertama yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak. Negara hadir sebagai pelindung apabila keluarga tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik, misalnya dalam kasus anak terlantar, anak korban kekerasan dalam rumah tangga, atau anak yang berkonflik dengan hukum.⁵⁷

UU No. 35 Tahun 2014 juga mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap anak yang berada dalam situasi khusus, seperti anak dengan disabilitas, anak korban bencana, anak korban eksplorasi seksual, serta anak yang menjadi korban perdagangan orang. Anak-anak dalam kategori ini memiliki kerentanan yang lebih tinggi dan memerlukan perlakuan yang berbeda dan khusus dari negara dan lembaga terkait agar hak-haknya tetap terpenuhi dan terlindungi secara optimal.⁵⁸ Pendidikan mengenai hak anak juga menjadi aspek penting dalam mencegah pelanggaran hak tersebut. Pendidikan formal maupun nonformal dapat menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap martabat anak sejak usia dini. Pemerintah bersama lembaga pendidikan perlu bekerja sama untuk membentuk kurikulum yang sensitif terhadap isu perlindungan anak, termasuk pelatihan bagi tenaga pendidik mengenai penanganan kasus kekerasan di sekolah.⁵⁹

Pengertian anak dengan demikian, dalam perbagai perspektif menegaskan bahwa anak adalah individu yang masih dalam proses menuju kedewasaan, yang membutuhkan perlindungan, perhatian, serta bimbingan. Negara, masyarakat, dan keluarga memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh hak-haknya agar kelak dapat tumbuh menjadi manusia yang mandiri, berkarakter, dan mempunyai daya saing.⁶⁰

⁵⁷ Hidayat, R., "Peran Keluarga dalam Pemenuhan Hak Anak." *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 13, No. 1, hlm. 76-88, (2019)

⁵⁸ Astuti, R., "Anak dalam Situasi Darurat dan Perlindungan Khusus: Studi Kasus di Daerah Konflik." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 24, No. 2, hlm. 223-234, (2020)

⁵⁹ Lestari, D., "Pendidikan Hak Anak di Sekolah: Strategi Pencegahan Kekerasan." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 25, No. 3, hlm. 120-130, (2019).

⁶⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 48

B. Tinjauan tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.⁶¹ Prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah *the best interest of the child*, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang memperkuat posisi anak sebagai subjek hukum yang harus mendapatkan perlindungan maksimal. Salah satu penguatan penting dalam undang-undang ini adalah adanya ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran.

Perlindungan anak merupakan upaya yang dilakukan oleh negara, masyarakat, dan keluarga untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Perlindungan ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial, ekonomi dan budaya, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.⁶² Secara yuridis hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak dalam UU Perlindungan Anak tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga represif dan rehabilitatif. Artinya, perlindungan tidak hanya dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak, tetapi juga untuk menindak pelanggaran yang telah terjadi serta memulihkan kondisi anak setelah mengalami kekerasan atau pelanggaran hak. Negara bertanggung jawab untuk menyediakan mekanisme yang memadai, baik dalam bentuk perundang-undangan maupun lembaga-lembaga perlindungan anak yang efektif dan responsif.⁶³

Perlindungan anak merupakan konsekuensi dari ratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi tersebut menegaskan bahwa Indonesia mengakui prinsip-

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 10.

⁶² *Ibid.*, hlm. 56

⁶³ Mahadika, G., "Implementasi Perlindungan Anak di Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Praktis." *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 5, No. 1, hlm. 44-52, (2021).

prinsip universal perlindungan anak, termasuk prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.⁶⁴

Secara yuridis, perlindungan anak dilandasi oleh prinsip negara hukum yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak anak. UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak sendiri dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak anak, misalnya melalui pendidikan, penyuluhan, atau regulasi yang melarang eksloitasi anak. Sedangkan perlindungan represif dilakukan ketika pelanggaran sudah terjadi, misalnya melalui mekanisme hukum pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak.⁶⁵

Salah satu aspek penting dari perlindungan anak adalah pengaturan mengenai kewajiban negara, keluarga, dan masyarakat. Dalam pasal-pasal undang-undang tersebut, keluarga menjadi lini pertama yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak. Negara hadir sebagai pelindung apabila keluarga tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik, misalnya dalam kasus anak terlantar, anak korban kekerasan dalam rumah tangga, atau anak yang berkonflik dengan hukum.⁶⁶ Adapun berbagai bentuk perlindungan anak seperti :

1. Perlindungan Hukum
Anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk diskriminasi, eksloitasi, penelantaran, kekerasan, dan ketidakadilan. Perlindungan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, yang menekankan bahwa setiap anak berhak atas pengakuan, jaminan, serta perlakuan hukum yang adil.⁶⁷
2. Perlindungan dalam Keluarga

⁶⁴ Ari Yunanto, *Op.Cit.*, hlm. 60

⁶⁵ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 215

⁶⁶ Hidayat, R., *Loc.Cit.*

⁶⁷ R.S. Paat, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Lex Privatum*, Vol. 5, No. 2, hlm. 148-155, (2017)

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang wajib memberikan rasa aman, kasih sayang, dan pendidikan moral. Orang tua atau wali berkewajiban memenuhi kebutuhan anak baik secara fisik, psikis maupun sosial.⁶⁸

3. Perlindungan di Bidang Pendidikan

Anak berhak memperoleh pendidikan yang layak tanpa diskriminasi. Perlindungan ini mencakup akses setara terhadap fasilitas pendidikan, kesempatan mengembangkan bakat, dan lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan.⁶⁹

4. Perlindungan di Bidang Kesehatan dan Sosial

Anak harus memperoleh layanan kesehatan gizi yang memadai, serta jaminan sosial. Negara berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan yang ramah anak dan melindungi mereka dari praktik berbahaya.⁷⁰

5. Perlindungan Khusus

Perlindungan khusus diberikan kepada anak-anak dalam situasi yang rentan, misalnya: anak korban kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak penyandang disabilitas, anak korban bencana, perdagangan orang, maupun eksplorasi ekonomi dan seksual.⁷¹

Undang-Undang ini juga mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap anak yang berada dalam situasi khusus, seperti anak dengan disabilitas, anak korban bencana, anak korban eksplorasi seksual, serta anak yang menjadi korban perdagangan orang. Anak-anak dalam kategori ini memiliki kerentanan yang lebih tinggi dan memerlukan perlakuan yang berbeda dan khusus dari negara dan lembaga terkait agar hak-haknya tetap terpenuhi dan terlindungi secara optimal.⁷² Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak, baik secara fisik maupun psikis. Sementara itu, Pasal 80 ayat (1) memberikan konsekuensi hukum pidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan, dan/atau denda maksimal Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) atas pelanggaran tersebut. Pasal ini menegaskan bahwa perlindungan anak bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga disertai sanksi hukum yang tegas sebagai bentuk penegakan hak anak atas rasa aman dan bebas dari kekerasan dalam bentuk apa pun.

⁶⁸ A. Yuliana, "Perlindungan Hukum Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Universitas Tarumanagara*, Vol. 2, No. 1, hlm. 23-30, (2016)

⁶⁹ D.F. Lestari, "Hak Anak atas Pendidikan dan Perlindungan di Sekolah." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 1, hlm. 12-20 (2020)

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ A. Wibowo, "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum melalui Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Rectum*, Vol. 4, No. 1, hlm. 56-70, (2022)

⁷² Astuti, R., *Loc.Cit.*

Keberadaan lembaga di tingkat lokal sendiri seperti (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) KPAI dan (Lembaga Perlindungan Anak) LPA memainkan peran penting dalam advokasi, pengawasan, dan pelaporan pelanggaran hak anak. KPAI memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka peningkatan perlindungan anak, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan publik terkait anak.⁷³ Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan setara, termasuk anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana dalam lingkup keluarga. Dalam hal ini, sistem hukum pidana Indonesia harus mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.⁷⁴

Tinjauan hukum internasional menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. PBB melalui UNICEF dan instrumen internasional lainnya terus mendorong negara-negara untuk memperkuat kebijakan perlindungan anak.⁷⁵ Perlindungan anak juga berkaitan erat dengan pembangunan nasional. Anak yang terlindungi dengan baik akan memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan potensi diri, berkontribusi pada pembangunan, dan menghindari keterjebakan pada perilaku menyimpang. Dengan demikian, perlindungan anak adalah investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.⁷⁶ Namun demikian, kesenjangan antara norma hukum dan praktik lapangan masih menjadi masalah klasik. Perlindungan anak seringkali berhenti pada tataran normatif, sementara implementasi masih lemah karena kurangnya sumber daya, koordinasi antar lembaga, serta minimnya kesadaran masyarakat. Hal ini memerlukan evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan perlindungan anak di Indonesia.⁷⁷

⁷³ Yuliana, N., "KPAI dan Perannya dalam Menjamin Perlindungan Anak di Indonesia." *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, Vol. 7, No. 2, hlm. 150-158, (2021).

⁷⁴ Fristia Berdian Tamza, Risthafa Puteri Meilinda, dan A. Irzal Fardiansyah, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Atas Percobaan Pembunuhan Berencana Dalam Konteks Keluarga," *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 5 (2024).

⁷⁵ UNICEF, *The State of the World's Children 2020*, (New York: United Nations, 2020), hlm. 17

⁷⁶ Bagir Manan, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2006), hlm. 71

⁷⁷ Sri Wiyanti Eddyono, *Op.Cit.*, hlm. 112

C. Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan pada dasarnya merupakan tindakan yang bertujuan menyakiti, merugikan, atau menimbulkan penderitaan terhadap orang lain baik secara fisik, psikis, maupun dalam bentuk tekanan sosial dan ekonomi. Kekerasan dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok, dan seringkali berakar pada ketimpangan kekuasaan atau dominasi.⁷⁸ Perspektif hukum pidana, kekerasan diartikan sebagai penggunaan tenaga atau kekuatan secara tidak sah yang dapat menimbulkan penderitaan terhadap orang lain.

Secara sosiologis, kekerasan dipandang sebagai masalah sosial yang timbul akibat ketidakadilan struktural, perbedaan status sosial, hingga tekanan ekonomi. Kekerasan seringkali muncul dalam relasi yang tidak seimbang, di mana pihak yang lebih kuat mendominasi pihak yang lebih lemah.⁷⁹ Dalam konteks kekerasan terhadap anak, tindakan ini dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Anak sebagai kelompok rentan sering menjadi korban karena keterbatasan kemampuan mereka dalam membela diri dan melindungi hak-haknya.⁸⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak. Pasal 76C menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan dampak serius, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak jangka pendek antara lain luka fisik, trauma psikis, hingga gangguan perkembangan emosi. Sementara itu, dampak jangka panjang bisa berupa gangguan kepribadian, rendahnya rasa percaya diri, dan kecenderungan untuk mengulang siklus kekerasan di masa depan.⁸¹

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 122

⁷⁹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 176

⁸⁰ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 64

⁸¹ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 210

Kekerasan terhadap anak mencakup segala bentuk tindakan yang mengakibatkan penderitaan atau kesakitan secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, atau perlakuan salah lainnya.⁸² Kekerasan ini bisa terjadi dalam berbagai lingkungan, termasuk di dalam keluarga. Dalam lingkup keluarga, pelaku kekerasan bisa saja berasal dari orang tua, saudara, maupun anggota keluarga lainnya.⁸³ Kekerasan fisik terhadap anak sering kali terjadi dalam lingkungan keluarga, yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan kasih sayang. Faktor penyebabnya meliputi pola asuh yang salah, tekanan ekonomi, dan ketidaktahuan orang tua mengenai dampak negatif kekerasan terhadap perkembangan anak.⁸⁴

Kekerasan terhadap anak seringkali tidak terlihat secara kasat mata karena terjadi dalam lingkup privat seperti keluarga, di mana relasi kuasa antara orang tua dan anak menjadi penghalang utama bagi anak untuk melaporkan kejadian tersebut. Dalam banyak kasus, anak-anak tidak mengetahui bahwa mereka menjadi korban, atau bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan apa yang mereka alami karena tekanan sosial maupun budaya yang masih memandang urusan keluarga sebagai ruang privat yang tabu untuk diintervensi hukum.⁸⁵

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), jumlah kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun regulasi sudah tersedia, penerapannya di lapangan masih lemah. Dalam studi yang dilakukan oleh Prastini, disebutkan bahwa bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan fisik dan psikologis, terutama dalam keluarga, dengan pelaku utama adalah orang tua sendiri.⁸⁶

⁸² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Modul Pelatihan Perlindungan Anak, Jakarta: KPPPA, hlm. 14, (2020)

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Farid, Muhammad, dan Dita, Febrianto. (2021). *Model Pengaturan Ketentuan Hukum Pidana dalam Upaya Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Ciberbullying terhadap Anak*. Laporan Akhir Penelitian Dasar. Bandar Lampung: LPPM Universitas Lampung.

⁸⁵ Prastini, Arum. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga.”

Citizenship Virtues: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, vol. 3, no. 1, 2024, hlm. 15–27

⁸⁶ *Ibid.*

Faktor penyebab kekerasan terhadap anak sangat kompleks, mulai dari rendahnya tingkat pendidikan orang tua, tekanan ekonomi, budaya patriarki, hingga lemahnya penegakan hukum. Selain itu berbagai faktor seperti faktor lingkungan yang tidak ramah anak juga dapat memperbesar risiko terjadinya kekerasan.⁸⁷ Dampak dari kekerasan terhadap anak tidak hanya bersifat jangka pendek seperti luka fisik, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap kondisi psikologis anak, termasuk gangguan kecemasan, depresi, trauma, dan potensi menjadi pelaku kekerasan saat dewasa.

Kekerasan yang dialami pada masa kecil memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap perkembangan psikologis dan sosial seorang anak. Trauma yang tidak ditangani sejak dini dapat terbawa hingga dewasa dan memengaruhi pola perilaku serta kemampuan korban dalam menjalin relasi sosial secara sehat. Dalam kajian psikologi perkembangan, kekerasan pada masa anak-anak berpotensi menyebabkan gangguan emosional, rendahnya kepercayaan diri, hingga kecenderungan melakukan kekerasan kembali (*cycle of violence*).⁸⁸ Oleh karenanya diperlukannya langkah yang dilakukan secara sistematis melalui antar lembaga negara, masyarakat, serta keluarga sebagai unit terkecil perlindungan anak. Negara berkewajiban memastikan terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Upaya perlindungan terpadu harus mencakup pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi agar anak korban kekerasan dapat pulih dari trauma serta kembali menjalani kehidupan yang layak.⁸⁹

Sulitnya pembuktian dan pelaporan menjadi salah satu karakteristik kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Hal ini dikarenakan kekerasan sering terjadi secara tersembunyi, dan anak sebagai korban tidak memiliki akses, kekuatan, atau keberanian untuk melaporkan tindakan tersebut. Selain itu, relasi pelaku yang merupakan orang tua atau wali justru memperkuat kendala ini. Banyak anak korban

⁸⁷ Rika Saraswati, *Op.Cit.*, hlm. 44

⁸⁸ Suyanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 87; Widodo, Joko, “Dampak Kekerasan Terhadap Perkembangan Psikososial Anak”, *Jurnal Psikologi*, Vol. 12 No. 2, 2018, hlm. 112

⁸⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, *Pedoman Perlindungan Anak Terpadu*, 2020

kekerasan fisik mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan karena masih tinggal bersama pelaku, serta tidak adanya pendampingan hukum atau psikologis sejak awal proses pelaporan.⁹⁰

Masyarakat sering kali memandang kekerasan dalam rumah tangga, termasuk terhadap anak, sebagai persoalan internal yang tidak pantas dicampuri oleh pihak luar. Stigma ini menghambat proses penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak. Budaya “tutup mulut” dalam keluarga juga diperkuat oleh rasa takut akan aib atau hukuman sosial. Pendekatan komunitas dan pendidikan hukum berbasis keluarga dapat membantu mematahkan budaya diam ini dan membuka ruang bagi anak-anak untuk berbicara dan mencari pertolongan.⁹¹ Oleh karena itu, dalam strategi perlindungan anak, aspek edukasi sosial dan pendekatan berbasis komunitas sangat penting untuk mendorong pelaporan dan penyelesaian kasus kekerasan secara berkeadilan dan berpihak kepada korban.

Kekerasan terhadap anak juga perlu ditinjau dari aspek hak asasi manusia. Anak memiliki hak fundamental untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2). Secara internasional, kekerasan terhadap anak diakui sebagai pelanggaran serius dalam Konvensi Hak Anak (CRC). UNICEF mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang paling merusak karena dapat menghancurkan masa depan generasi penerus.⁹² Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak harus dilakukan secara preventif melalui pendidikan orang tua, kampanye kesadaran masyarakat, dan regulasi yang tegas. Sementara itu upaya represif dilakukan dengan memberikan sanksi pidana terhadap pelaku serta pemulihan psikologis bagi anak sebagai korban. Sejalan dengan prinsip *the best interest of the child* dalam hukum perlindungan anak.⁹³

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ Lestari, Endah Sri. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dampaknya terhadap Psikologis Anak.” *Jurnal Psikologi*, vol. 13, no. 1, 2021, hlm. 33–44.

⁹² UNICEF, *Hidden in Plain Sight: A Statistical Analysis of Violence against Children*, (New York: United Nations, 2014), hlm. 21

⁹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2010), hlm. 162

D. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim adalah salah satu bagian dari penegak hukum yang merupakan sub sistem dalam sistem peradilan pidana.⁹⁴ Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya berpegang pada teks undang-undang semata, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak.⁹⁵ Dasar pertimbangan hakim dapat dipahami sebagai alasan-alasan hukum, fakta, serta nilai-nilai yang dijadikan landasan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan ini harus dituangkan dalam bagian pertimbangan hukum (*considerans*) putusan hakim, sehingga putusan tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga argumentatif.⁹⁶

Dasar pertimbangan hakim dalam proses peradilan pidana, merupakan elemen penting yang memengaruhi putusan akhir terhadap terdakwa. Pertimbangan ini tidak hanya didasarkan pada fakta hukum dan alat bukti yang terungkap di persidangan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan korban. Dalam konteks kasus kekerasan terhadap anak, terutama yang terjadi di lingkungan keluarga, Hakim memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk memastikan bahwa keputusannya mampu memberikan efek jera sekaligus perlindungan maksimal bagi anak sebagai korban.⁹⁷

Teori dasar pertimbangan hakim berperan penting dalam menjaga agar putusan pengadilan tidak bersifat subjektif atau sewenang-wenang. Hakim dituntut untuk menjatuhkan putusan berdasarkan kombinasi antara aspek hukum, moral, dan keadilan sosial. Dalam kerangka tersebut, teori yang dikemukakan oleh Ahmad Rifai menjadi sangat relevan karena menempatkan hakim sebagai aktor sentral dalam proses penemuan hukum yang progresif.⁹⁸

⁹⁴ Erna Dewi, “Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia”, *Pranata HUkum*, Vol.5, No. 2, 2010, hlm.95

⁹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 15

⁹⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 112

⁹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013, hlm.8.

⁹⁸ Ahmad Rifai, *Loc.Cit.*

Ahmad Rifai berpendapat bahwa hakim bukan sekedar corong undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi juga penemu hukum (*rechtvinder*) yang aktif. Dalam konteks ini, hakim memiliki kebebasan untuk menafsirkan, menyesuaikan, dan bahkan mengembangkan norma hukum sesuai dengan kebutuhan keadilan di masyarakat. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus bersifat kreatif, dinamis, dan tidak terjebak pada formalisme hukum.⁹⁹ Pandangan Rifai tersebut sejalan dengan teori dasar pertimbangan hakim yang menempatkan tiga unsur utama sebagai pedoman, yaitu pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Hakim tidak cukup hanya berpegang pada teks hukum (yuridis), tetapi juga harus mempertimbangkan nilai keadilan (filosofis) serta kondisi sosial yang melatarbelakangi perkara (sosiologis).¹⁰⁰

Menurut Rifai, dalam menentukan sanksi hukum, hakim perlu menggunakan pendekatan hukum progresif, yakni hukum yang berorientasi pada nilai kemanusiaan dan keadilan substantif, yakni hukum yang berorientasi pada nilai kemanusiaan dan keadilan substantif. Hukum tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan perlindungan terhadap martabat manusia.¹⁰¹ Teori Rifai menekankan bahwa dalam mengambil keputusan, hakim harus berani melakukan *rule breaking* secara proposisional apabila norma hukum positif tidak dapat menjawab kebutuhan keadilan. Ini bukan berarti mengabaikan hukum, tetapi menafsirkan hukum dengan cara yang lebih hidup dan relevan dengan konteks sosial masyarakat.¹⁰²

Kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga, hakim biasanya menilai sejauh mana hubungan pelaku dengan korban yang memengaruhi berat ringannya hukuman. Jika pelaku adalah orang tua kandung atau wali, maka hubungan ini menjadi faktor yang memberatkan karena pelaku seharusnya menjadi pelindung utama anak. Pertimbangan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menekankan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 38.

¹⁰⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 71

¹⁰¹ Ahmad Rifai, *Op.Cit.*, hlm.52

¹⁰² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 103

fisik, psikis, maupun penelantaran dalam keluarga. Dengan demikian, dasar pertimbangan hakim dalam perseptif Ahmad Rifai mengandung elemen kreatifitas hukum. Hakim dipandang sebagai pencipta hukum (*law maker in concrete case*), bukan sekadar pelaksana hukum tertulis. Oleh karena itu, pertimbangan yang digunakan dalam putusan harus menunjukkan kemampuan hakim dalam menemukan makna baru dari norma yang sudah ada.¹⁰³

Hakim mempertimbangkan unsur kesengajaan dan akibat yang ditimbulkan dari tindakan kekerasan. Jika kekerasan tersebut menyebabkan luka berat atau trauma psikologis mendalam, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih berat. Ini menunjukkan bahwa Undang-Undang ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat protektif dan proaktif dalam menjamin hak-hak anak korban kekerasan.¹⁰⁴

Hakim juga mempertimbangkan alat bukti dan keterangan saksi, termasuk *visum et repertum* dari tenaga medis, testimoni psikolog, serta pengakuan dari pihak keluarga. Bukti ini penting untuk memastikan bahwa peristiwa kekerasan benar-benar terjadi dan tidak dibuat-buat. Selain itu, pengakuan terdakwa dan sikap kooperatif selama persidangan juga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan berat atau ringannya hukuman.¹⁰⁵

Rifai juga menyoroti pentingnya aspek moralitas dalam pertimbangan hakim. Ia berpendapat bahwa hakim harus memiliki *moral responsibility* terhadap akibat sosial dari putusannya. Hukum yang baik tidak cukup hanya benar secara formal, tetapi juga harus bermanfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan ketidakadilan baru.¹⁰⁶ Faktor lain yang juga menjadi pertimbangan hakim adalah kondisi psikis korban dan dampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak. Dalam beberapa putusan, hakim memerintahkan pelaku untuk mengikuti rehabilitasi atau terapi jika diperlukan, sebagai bentuk *restorative justice*. Ini mencerminkan

¹⁰³ Ahmad Rifai, *Op.Cit.*, hlm.61

¹⁰⁴ Lestari, Rini. "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014," *Jurnal Yustisia*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm.53.

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm.135

¹⁰⁶ Ahmad Rifai, *Op.Cit.*, hlm.64.

perlindungan anak secara menyeluruh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban.¹⁰⁷

Hakim juga harus menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Artinya hakim tidak hanya menafsirkan secara kaku isi Undang-Undang, tetapi juga melihat konteks sosial, budaya, dan psikologis dari kasus tersebut. Dalam praktiknya, banyak hakim menggunakan pertimbangan etik dan filosofi hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo, yaitu hukum harus berpihak kepada yang lemah, dalam hal ini anak sebagai korban kekerasan.¹⁰⁸

Tinjauan terhadap dasar pertimbangan hakim juga dapat dilihat dari aspek etik dan moral. Hakim tidak boleh memutus perkara berdasarkan kepentingan pribadi atau tekanan eksternal, melainkan harus menjunjung tinggi integritas, independensi, dan kode etik kehakiman.¹⁰⁹ Dalam praktiknya, dasar pertimbangan hakim sering diuji melalui upaya hukum banding maupun kasasi. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim harus memenuhi standar argumentasi hukum yang kuat agar dapat dipertahankan di tingkat peradilan yang lebih tinggi.¹¹⁰

Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan demikian pada kasus kekerasan terhadap anak di lingkup keluarga, dasar pertimbangan hakim tidak sekedar normatif, tetapi juga substansif dan kontekstual. Putusan hakim idealnya tidak hanya memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku, tetapi juga menjadi sarana perlindungan, pemulihan, dan pencegahan kekerasan terhadap anak di masa depan. Hal ini mempertegas bahwa anak adalah tanggung jawab bersama.¹¹¹

Dasar pertimbangan hakim merupakan fondasi penting dalam proses peradilan. Pertimbangan yang baik harus menggabungkan aspek yuridis, filosofis, dan

¹⁰⁷ Nuraini, Dwi. "Analisis Putusan Hakim dalam Kasus Kekerasan terhadap Anak," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.10 No. 2, 2022, hlm.201.

¹⁰⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas 2006, hlm. 95.

¹⁰⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 78

¹¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 232

¹¹¹ Blantika, Dwi. "Implementasi UU Perlindungan Anak dalam Penanganan Kasus Kekerasan dalam Keluarga," *Jurnal Perlindungan Anak*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 88.

sosiologis secara seimbang. Tinjauan terhadap dasar pertimbangan hakim menunjukkan bahwa hakim bukan sekadar pelaksana hukum, melainkan juga penegak keadilan yang bertanggung jawab menjaga harmoni antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.¹¹² Dalam penemuan hukum, Rifai menekankan pentingnya *judicial creativity* untuk menutupi kekosongan atau kekakuan hukum positif. Hakim tidak boleh berhenti pada teks hukum, tetapi harus melangkah pada makna substantif agar keadilan dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat.¹¹³

Teori dasar pertimbangan hakim dalam pandangan Rifai mengandung dua dimensi utama: dimensi *legal reasoning* (penalaran hukum) dan dimensi *moral reasoning* (pertimbangan moral). Keduanya harus berjalan beriringan agar hukum tidak kehilangan sisi kemanusiaannya.¹¹⁴ Rifai juga menegaskan bahwa hakim progresif harus berorientasi pada *substantive justice* (keadilan substantif), bukan *procedural justice* semata. Hal ini berarti bahwa hakim harus menilai hasil akhir dari purusan, apakah putusan tersebut benar-benar menghadirkan rasa keadilan bagi pihak yang lemah, seperti korban kekerasan anak.¹¹⁵

Teori dasar pertimbangan hakim dengan demikian dalam perspektif Ahmad Rifai menempatkan hakim sebagai sosok moral dan intelektual yang tidak hanya menguasai hukum, tetapi juga memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Pertimbangan hakim harus mencerminkan keseimbangan antara hukum positif dan nilai kemanuasiaan.¹¹⁶ Teori Rifai memperluas makna independensi hakim. Kebebasan hakim bukan berarti bebas tanpa batas, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral, sosial, dan hukum. Hakim yang ideal adalah hakim yang berani menegakkan keadilan, sekalipun harus melampaui batas-batas formalitas hukum.¹¹⁷

¹¹² Rika Saraswati, *Op.Cit.*, hlm. 101

¹¹³ Ahmad Rifai, *Op.Cit.*, hlm.82

¹¹⁴ *Ibid.* hlm. 86.

¹¹⁵ *Ibid.* hlm. 90.

¹¹⁶ Rika Saraswati, *Op.Cit.*, hlm.119

¹¹⁷ Ahmad Rifai, *Op.Cit.*, hlm.94

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah yang dilakukan untuk mempelajari dan menganalisis hukum, baik hukum sebagai norma tertulis maupun sebagai perilaku sosial. Penelitian hukum memiliki karakteristik yang khas karena objek yang diteliti adalah norma-norma hukum yang berlaku atau diterapkan dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya.¹¹⁸ Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan secara yuridis normatif dan empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan sumber hukum resmi lainnya. Dalam pendekatan ini, hukum dipahami sebagai sistem norma yang mengatur kehidupan masyarakat dan bersifat preskriptif, yakni menentukan apa yang seharusnya dilakukan. Penelitian yang menggunakan pendekatan normatif yuridis bertujuan untuk menemukan aturan hukum, asas hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Dengan demikian, data yang digunakan merupakan data sekunder seperti undang-undang, yurisprudensi, doktrin, dan literatur hukum lainnya.¹¹⁹ Pendekatan normatif yuridis memandang hukum sebagai sesuatu yang normatif, yaitu suatu aturan atau kaidah yang menjadi pedoman dalam bertingkah laku.¹²⁰

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 3.

¹¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 13.

¹²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 133.

2. Pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang menggabungkan dua perspektif, yaitu kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum, serta kajian empiris yang melihat bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dan berfungsi dalam praktik di masyarakat. Dengan pendekatan ini, penulis tidak hanya menelaah isi hukum secara teoritis dan konseptual, tetapi juga melakukan pengumpulan data primer melalui wawancara, observasi, atau survei untuk mengetahui realitas penerapan hukum di lapangan. Pendekatan ini berguna untuk mengevaluasi efektivitas dan implementasi hukum serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam praktik penegakan hukum.¹²¹

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data data lapangan dan data kepustakaan, adalah sebagai berikut :

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui pengumpulan data lapangan wawancara Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak DP3A Provinsi Lampung, Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Data ini mencerminkan realitas sosial yang sedang diteliti dan umumnya digunakan dalam penelitian hukum empiris, untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan oleh aparat penegak hukum atau bagaimana respon masyarakat terhadap suatu peraturan.¹²²
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan masalah, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder ini sangat penting dalam penelitian hukum normatif, yang bertujuan menganalisis norma hukum secara sistematis dan konseptual.¹²³

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 14.

¹²² *Ibid*, hlm. 35.

¹²³ *Ibid*, hlm. 141–142.

- a. Bahan hukum primer, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).
 - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi hukum yang menjelaskan, mengomentari, atau mengulas bahan hukum primer (Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN.Kot.) Bahan ini mencakup pendapat para ahli hukum dalam bentuk buku teks, artikel ilmiah, jurnal hukum, laporan penelitian, dan tesis atau disertasi.¹²⁴
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang yang membantu peneliti dalam memahami atau menemukan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks perundang-undangan, abstrak hukum, dan panduan sitasi hukum. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum langsung, bahan hukum tersier sangat membantu dalam penyusunan kerangka konseptual dan sistematika penulisan hukum.¹²⁵

C. Penentuan Narasumber

Penentuan narasumber dalam penelitian ini dilakukan secara purposif sampling, yaitu pemilihan narasumber berdasarkan pertimbangan tertentu yang berkaitan langsung dengan objek dan tujuan penelitian. Narasumber dipilih karena memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dalam lingkup keluarga, khususnya dalam Putusan Nomor

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 14.

83/Pid.Sus/2020/PN.Kot. Adapun narasumber yang ditetapkan dalam penelitian ini meliputi:

1. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung	= 1 (satu orang)
2. Perwakilan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung	= 1 (satu orang)
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung	= 1 (satu orang) +
Jumlah	<hr/> = 3 (tiga orang)

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data
 - a. Studi Kepustakaan (*Library Research*) adalah teknik pengumpulan data dengan menelaah bahan-bahan hukum, baik primer maupun sekunder, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, KUHP, KUHAP doktrin para ahli hukum, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang berkaitan dengan perlindungan anak dan hukum pidana.
 - b. Studi lapangan (*field research*) merupakan teknik pengumpulan data dengan cara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu melakukan tanya jawab dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan, melalui narasumber yang telah ditentukan.

2. Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber akan diolah melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Reduksi data, dilakukan dengan menyeleksi dan menyederhanakan data yang dianggap penting dan relevan dengan fokus penelitian. Tahapan ini bertujuan untuk menyusun informasi secara sistematis agar mempermudah proses analisis.¹²⁶

¹²⁶ Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm. 247.

- b. Penyajian data, setelah data direduksi, informasi disajikan dalam bentuk naratif deskriptif. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan data ke dalam tema-tema yang sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian.¹²⁷
- c. Analisis data, dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan data yang telah disusun untuk kemudian dibandingkan dengan ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan analisis ini, peneliti dapat menarik kesimpulan tentang penerapan hukum dalam kasus yang diteliti.¹²⁸

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu teknik analisis yang tidak menggunakan angka atau statistik, melainkan mendeskripsikan dan menafsirkan data secara sistematis, logis, dan kritis dengan data yang ditemukan berdasarkan norma hukum yang berlaku, kebiasaan masyarakat, dan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Teknik ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, serta hasil wawancara dengan narasumber. Selanjutnya, data tersebut dibandingkan dan dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan terkait lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penulis memfokuskan perhatian pada bagaimana norma-norma hukum diterapkan dalam Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN.Kot, termasuk pertimbangan hukum hakim, penjatuhan pidana, dan kesesuaian antara fakta hukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari teknik analisis ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak diimplementasikan dalam praktik, serta untuk menilai konsistensi, efektivitas, dan keadilan dari penerapannya dalam konteks kekerasan dalam keluarga.

¹²⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 112.

¹²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 142.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan instrumen penting dalam melindungi anak dari kekerasan di lingkup keluarga, karena lebih tegas dibandingkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Penerapan Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1) sebagai *lex specialis* memberikan perlindungan lebih kuat bagi anak, sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN.Kot yang konsisten menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk menjatuhkan pidana. Namun, putusan tersebut masih berfokus pada aspek represif dan belum sepenuhnya memperhatikan pemulihan psikologis korban. Hambatan budaya, sosial, dan ekonomi seperti budaya “tutup mulut” juga memperlemah efektivitas perlindungan hukum, sehingga diperlukannya keseimbangan antara perlindungan preventif dan represif agar kekerasan terhadap anak dapat dicegah sejak awal.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam kasus kekerasan terhadap anak juga mencerminkan teori pertimbangan hukum hakim, di mana hakim tidak hanya melihat aspek yuridis tetapi juga mempertimbangkan aspek filosofis dan sosiologis. Namun dalam praktiknya, keseimbangan ini belum sepenuhnya tercapai karena faktor psikologis korban belum mendapat perhatian yang cukup untuk memadai dalam amar putusan. Peran lembaga seperti DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) sangat penting dalam mewujudkan perlindungan anak yang menyeluruh. Namun, keterbatasan SDM dan dana menjadi kendala dalam optimalisasi peran tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta masyarakat luas, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan membangun mekanisme perlindungan anak yang lebih efektif, terutama dalam lingkup keluarga. Aparat penegak hukum, khususnya hakim dan jaksa, perlu lebih sensitif dalam menangani perkara kekerasan terhadap anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam putusan, sebaiknya tidak hanya menekankan aspek pidana terhadap pelaku, tetapi juga mencantumkan perintah pemulihan psikologis bagi anak korban. Keluarga sebagai lingkungan utama anak harus diberikan edukasi yang lebih intensif mengenai pola asuh tanpa kekerasan.
2. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kekerasan anak di lingkup keluarga diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mempertimbangkan secara menyeluruh dampak fisik dan psikologis yang dialami korban anak. Pertimbangan hukum hakim sebaiknya mengintegrasikan aspek yuridis, filosofis, dn sosiologis dengan menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama putusan, termasuk dengan mencantumkan perintah rehabilitasi atau pemulihan psikologis bagi korban. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga berfungsi sebagai sarana perlindungan dan pemulihan bagi anak korban kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1994.
- Elizabeth, B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta: Erlangga, 2004.
- Gosita, Arief, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Hadjon M. Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hamzah, Andi *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 2009.
- , *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Lewin Kurt, dikutip dalam Kartono, Kartini, *Psikologi Sosial untuk Manajemen dan Komunikasi*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Mahmud Marzuki, Peter *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Manan, Bagir Manan *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2006.
- Marlina, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Merrtokusumo, Sudikno *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006.

- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.
- & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: PT Alumni, 2010.
- Mulyadi, *Lilik Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Nawawi Arief, Barda *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Semarang: Pustaka Magister, 2008.
- Prasetyo, Teguh, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas 2006.
- , *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rifai, Ahmad, *Hukum Progresif dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- , *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rosidah, Nikmah, *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Saleh, Roeslan *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: 2017
- Saraswati, Rika, *Peran Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- & Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- , *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- , *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- , *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Soemardi, Soelaeman dan Soemardjan, Selo, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta: Rajawali, 2005.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sulastri, E, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum dan Sosial*. Yogyakarta, Genta Publishing, 2023.

B. Jurnal

- A. Wibowo, (2022) “Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum melalui Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Rectum*, 4 (1).
- A. Yuliana, (2016) “Perlindungan Hukum Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Hukum Universitas Tarumanagara*, 2 (1).
- Aisyah. I & Panjaitan, J. D. (2024) “Implementasi UU No. 35 Tahun 2014 dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak”, *Blantika: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*.
- Amalia, H. (2023) “Determinants of Violence Against Children in Indonesia: A Literature Review”, *Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Anak*, 4 (2).
- Astuti, R., (2020). “Anak dalam Situasi Darurat dan Perlindungan Khusus: Studi Kasus di Daerah Konflik”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24 (2).
- Blantika, Dwi. (2020). “Implementasi UU Perlindungan Anak dalam Penanganan Kasus Kekerasan dalam Keluarga,” *Jurnal Perlindungan Anak*, 3 (1).
- D.F. Lestari, (2020) “Hak Anak atas Pendidikan dan Perlindungan di Sekolah.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5 (1).
- Dewi, Erna (2010). “Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia”, *Pranata Hukum*, 5 (2).
- Eddyono, Sri Wiyanti, (2016) “Problematika Batasan Usia Anak dalam Hukum Indonesia,” *Jurnal Mimbar Hukum*, 28 (1).
- Farid Muhammad, dan Dita Febrianto, (2021). “Model Pengaturan Ketentuan Hukum Pidana dalam Upaya Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Cyberbullying terhadap Anak”. *Laporan Akhir Penelitian Dasar. Bandar Lampung: LPPM Universitas Lampung*.
- Fitriani, Ria. (2018) “Implementasi Pasal 80 UU Perlindungan Anak dalam Putusan Pengadilan.” *Jurnal Yustisia*, 9 (2).
- Friedman & Marilyn M, (2010). “Family Nursing: Research, Theory, and Practice. 6th ed. Upper Saddle River”. NJ: Prentice Hall.
- Hidayat, R. (2019). “Peran Keluarga dalam Pemenuhan Hak Anak”. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 13 (1).
- Indah Purnama, Liza, “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,” *Jurnal Hukum Unila*, (9), (1).
- Lestari, D. (2019). “Pendidikan Hak Anak di Sekolah: Strategi Pencegahan Kekerasan”. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 25 (3).

- , Endah Sri. (2021). “Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dampaknya terhadap Psikologis Anak”. *Jurnal Psikologi*, 13 (1).
- , Rini. “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014,” *Jurnal Yustisia*
- Mahadika, G. (2021). “Implementasi Perlindungan Anak di Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Praktis”. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 5 (1).
- Musdah Mulia, Siti. (2019) “Dampak Psikologis Kekerasan terhadap Anak,” *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, 4 (2).
- Ni'matul Huda. (2014) *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum dan HAM*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 21 (2).
- Nur Ramadhani. D, Anggia, Heni Siswanto, Ahmad Irzal Fardiansyah, Rosidah, Rini Fatonah, (2025) “Pendekatan Inklusif Oleh Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Disabilitas Korban Kekerasan Seksual”, *Justicia Sains*, 10, (1)
- Nuraini, Dwi. (2022). “Analisis Putusan Hakim dalam Kasus Kekerasan terhadap Anak,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10 (2).
- Prasetyo, A. (2023). “Membangun Ekosistem Ramah Anak: Tantangan dan Peluang”. *Jurnal Sosial Humaniora*, 15 (1).
- Prastini, Arum, (2024). “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga”. *Citizenship Virtues: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3 (1).
- R.S. Paat, (2017) “Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.” *Lex Privatum*, 5 (2).
- Rahmawati, N. (2021). “Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Perlindungan Anak Dalam Keluarga di Kabupaten Sleman”. *Skripsi, Universitas Islam Indonesia*. 2 (1)
- Ramdani, Cepi., Miftahudin, Ujang. & Latif, Abdul, (2023). “Peran Keluarga Dalam Pendidikan Karakter”, *Banun : Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1 (2).
- Rosidah, Nikmah, Rini Fathonah, Fristia Berdian Tamza, Susi Susanti, Andre Arya Pratama, (2022). “Sosialisasi Urgensi Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”, *Jurnal Sumbangsih*, 3 (1).
- Susanti, Emilia, Dona Raisa Monica, Firganefi, Diah Gustianiati, (2023) “Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Desa Merak Belantung Sebagai Salah Satu Wujud Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Provinsi Lampung”, *Sakai Sambaian*, 7 (3).
- Susanto, B. (2020). “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12 (1).

- Tamza Fristia Berdian, Meilinda Risthafa Puteri, dan A. Irzal Fardiansyah, (2024). “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Atas Percobaan Pembunuhan Berencana Dalam Konteks Keluarga”. *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4 (5).
- , M Fadhol Rachman Akbar, (2025) “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Pencurian”, *Hukum Inovatif*, 2 (1).
- Wahyuni, Tri (2018). “Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Konvensi Internasional dan Hukum Nasional”. *Jurnal HAM*, 9 (2).
- Warassih, Esmi (2013) “Keadilan Substantif dalam Putusan Hakim,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20 (2).
- , (2011) “Perlindungan Hukum dan Peran Sosial Hukum,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18 (1).
- Winda Amelia, Ayu, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksplorasi Fisik, Sosial dan Seksual,” *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 2 (1).
- Wiyanti Eddyono, Sri. (2016) “Problematika Batasan Usia Anak dalam Hukum Indonesia,” *Jurnal Mimbar Hukum*, 28 (1).
- Yuliana, N. (2021). “KPAI dan Peranannya dalam Menjamin Perlindungan Anak di Indonesia”. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 7 (2).
- Yunanto, Ari. (2016) “Perlindungan Hukum Anak dalam Perspektif HAM,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23 (1).

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana.

D. Internet

Fajar.co.id, Sepanjang 2024, 480 Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Terjadi di Makassar. Diakses 03/05/25. Pukul 23.56 WIB, dari <https://fajar.co.id/2024/11/24>.

GoodStats. Angka Kekerasan Anak di Indonesia Capai 15.267 Kasus pada 2024, Diakses 03/05/25. Pukul 23.38 WIB, dari <https://goodstats.id/article/angka-kekerasan-anak-di-indonesia-capai-15267-kasus-pada-2024-vV8iu>

Kupastuntas.co, Hingga Agustus 2024, Ada 434 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Lampung. Diakses 17/05/25. Pukul 23.09 WIB, dari <https://kupastuntas.co/2024/10/07/hingga-agustus-2024-ada-434-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-lampung>.

Media Indonesia, Angka Kasus Kekerasan Anak Naik 34 Persen di Tahun 2024, Diakses 03/05/25. Pukul 23.50 WIB, dari <https://mediaindonesia.com/humaniora/748264>.

Portal Resmi Pemerintah Kota Sukabumi, UPTD PPA Menangani 127 Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan. Diakses 17/05/25. Pukul 22.11 WIB, dari <https://portal.sukabumikota.go.id>.

Radar Bekasi, Kekerasan Anak di Kota Bekasi Meningkat 42 Persen Sepanjang 2024. Diakses 17/05/25. Pukul 22.09 WIB, dari <https://radarbekasi.id>.

Sulsel Network, Data Kekerasan Anak di Makassar Semester Satu Tahun 2024. Diakses 03/05/25. Pukul 23.54 WIB, dari <https://www.sulselnetwork.com/daerah/38412975625>.

UNICEF Indonesia, Child Protection in Indonesia: An Overview”, Diakses 04/05/25 00.10 WIB dari <https://www.unicef.org/indonesia/child-protection>.

World Health Organization. (2002). *World Report on Violence and Health*, Geneva:WHO